



# PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, Cimahi,  
Jawa Barat 40513 Telepon (022) 6631725, Faximile (022) 6631725  
Laman [disdik.cimahikota.go.id](http://disdik.cimahikota.go.id), Pos-el [disdik@cimahikota.go.id](mailto:disdik@cimahikota.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep.0325-DISDIK/2024

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB MANDIRI AL-FALAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
  7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

## Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MANDIRI AL-FALAH Nomor : 02/E/KB-MANDIRI AL-FALAH/IV/2024 tanggal 27 April 2024 yang diajukan oleh Lilis Tati Herawati, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd tertanggal 30 Mei 2024 tentang persyaratan KB Mandiri Al-Falah dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili KB Mandiri Al-Falah dari Kecamatan Cimahi Tengah Nomor : 517/0006/EPMKS/2024 tanggal 22 April 2024 diberikan kepada Yayasan Shakha Pelita Al-Falah;
4. Akta Pendirian Yayasan Shakha Pelita Al-Falah No. 14 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Sinta Rusmalia Sari, S.H.,M.Kn. dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
  - a. Pembina  
Ketua : Tn. Gerry Purwanto Syaeful R
  - b. Pengurus  
Ketua : Tn. Dudi Sulaksana  
Sekretaris : Tn. Galih Setia Permana  
Bendahara : Ny. Vina Suci Anggraeni
  - c. Pengawas  
Ketua : Ny. Santi Vitria Yustikarini;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0017628.AH.01.04.Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Shakha Pelita Al-Falah berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 14 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Sinta Rusmalia Sari, S.H.,M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Shakha Pelita Al-Falah No. 04.1/SK/YSPA-SOS/10/2023 tanggal 02 September 2023 tentang Pembentukan KB Mandiri Al-Falah ditandatangani oleh Ketua Yayasan Dudi Sulaksana dan mengangkat Lilis Tati Herawati, S.Pd sebagai Kepala Sekolah;
7. Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 08100 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 27 Januari 2022 Nama Pemegang Hak Santi Vitria Yustikarini, NIB: 10280203.07923 letak tanah Blok Kicau;
8. Surat Perjanjian Guna Pakai Tempat/Gedung, pemilik tanah Santi Vitria Yustikarini dkk. mengizinkan penggunaan tempat/gedung untuk dipergunakan oleh KB Mandiri Al-Falah.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB MANDIRI AL-FALAH.
- KESATU** : Menetapkan izin operasional kepada :  
 Nama Lembaga : KB MANDIRI AL-FALAH  
 Alamat : Kp. Cicau No.4 RT 06 Rw 13 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi  
 NPSN : -  
 Nomor Telepon : -  
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain  
 Kepala Sekolah : LILIS TATI HERAWATI, S.Pd
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juni Tahun 2025.
- KETIGA** : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;  
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;  
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
 pada tanggal 11 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

